



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 74 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 Juli 2014

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PETA JALAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, dan kerangka penyusunan dan sistematika Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.

II. KERANGKA KONSEP

Bagian ini menjelaskan tentang pengertian jaminan kesehatan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, dimensi jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk (*universal coverage*), prinsip program jaminan kesehatan, dan kerangka operasional Peta Jalan.

III. ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN

Bagian ini menguraikan tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan pelaksanaannya.

IV. ASPEK KEPESERTAAN

Bagian ini menguraikan tentang kondisi kepesertaan sebelum beroperasinya BPJS Kesehatan, dan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2019, tahapan pencapaian kepesertaan, strategi perluasan kepesertaan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan.

V. ASPEK ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### V. ASPEK MANFAAT DAN IURAN

Bagian ini menguraikan tentang kondisi manfaat dan iuran jaminan sosial saat ini yang meliputi paket manfaat dan variasi iuran, serta kondisi yang akan dicapai baik paket manfaat maupun iurannya, serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

#### VI. ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

Bagian ini menguraikan kondisi saat ini yang meliputi fasilitas kesehatan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan, dilanjutkan dengan kondisi yang akan dicapai dan hal-hal yang perlu dilakukan.

#### VII. ASPEK KEUANGAN

Bagian ini menguraikan tentang kecukupan besaran iuran, tarif pelayanan kesehatan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan auditabilitas laporan, analisis dampak fiskal penyelenggaraan jaminan kesehatan, serta perubahan PT. ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan.

#### VIII. ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Bagian ini menguraikan tentang pengembangan organisasi BPJS Kesehatan, pengembangan sistem informasi, sosialisasi, edukasi, dan advokasi, serta aspek koordinasi dan monitoring.

#### IX. KERANGKA IMPLEMENTASI

Bagian ini menguraikan tentang program dan kegiatan, indikator, pendanaan, institusi-institusi yang bertanggung jawab, serta monitoring dan evaluasi.

X. PENUTUP ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

X. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Surat Indrijarso